



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 708 TAHUN 2012**

TENTANG

**JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
PADA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN, DAN KREATIVITAS
DAN GOLONGAN POKOK OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori kesenian, hiburan, dan rekreasi golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian, dan kreativitas dan golongan pokok olahraga dan rekreasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi hiburan, kesenian, dan kreativitas dan kementerian yang membidangi olahraga dan rekreasi.
- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Sub Sektor Pariwisata tetap berlaku sampai berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Sub Sektor Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 708 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN, DAN KREATIVITAS DAN GOLONGAN POKOK OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur Utama/Presiden Direktur	<i>President Director</i>	
		1210	Wakil Direktur Utama/Wakil Presiden Direktur	<i>Vice President Director</i>	
		1210	Direktur Keuangan	<i>Finance Director</i>	
		1210	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	
		1210	Direktur Operasional	<i>Operational Director</i>	
		2453	Pengarah Seni	<i>Art Director</i>	
		2453	Pengarah Musik	<i>Music Director</i>	
		2453	Musisi	<i>Musician</i>	
		2453	Penyanyi	<i>Singer</i>	
		2453	Disjoki	<i>Disc Jockey</i>	
		2455	Manajer Pertunjukan	<i>Show Manager</i>	
		2455	Sutradara Film	<i>Film Director</i>	
		2455	Aktris/Aktor	<i>Actress/Actor</i>	
		2455	Pengarah Lampu	<i>Light Director</i>	
		3473	Penari	<i>Dancer</i>	
		3474	Pemandu Karaoke	<i>Karaoke Guide</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		3474	Pemain Akrobat	<i>Acrobatic</i>	
		3474	Pemain Sirkus	<i>Circus Player</i>	
		3474	Pemain Sirkus	<i>Circus Player</i>	
		3474	Pesulap	<i>Magician</i>	
		5149	Pengawal Pribadi	<i>Bodyguard</i>	
		5210	Model Iklan	<i>Ad Model</i>	
		5210	Peraga Busana	<i>Fashion Model</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 708 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN, DAN KREATIVITAS DAN GOLONGAN POKOK OLAH RAGA DAN REKREASI LAINNYA

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
	Olahraga dan Rekreasi Lainnya	1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Presiden Direktur/Direktur Utama	<i>President Director</i>	
		1210	Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama	<i>Vice President Director</i>	
		1210	Direktur Keuangan	<i>Finance Director</i>	
		1210	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	
		1210	Direktur Operasional	<i>Operational Director</i>	
		1229	Manajer Operasional	<i>Operational Manager</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		1239	Manajer Selam	<i>Diving Manager</i>	
		1239	Manajer Pelayaran	<i>Cruise Manager</i>	
		1239	Manajer Sarana Wisata	<i>Tourism Facility Manager</i>	
		1239	Manajer Wisata	<i>Tour Manager</i>	
		1239	Manajer Ilmu Keolahragaan	<i>Sport Science Manager</i>	
		1316	Manajer Armada	<i>Fleet Manager</i>	
		1319	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	
		2412	Penasihat Riset dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	
	2412	Penasihat Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>		

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		2412	Penasihat Wisata Tirta	<i>Water Tourism Advisor</i>	
		2412	Penasihat Wisata Bahari	<i>Marine Tourism Advisor</i>	
		3475	Konsultan Olahraga	<i>Sport Consultant</i>	Untuk Olahraga Prestasi (Profesional & Amatir)
		3475	Promotor Tinju	<i>Boxing Promotor</i>	
		3475	Wasit	<i>Referee</i>	
		3475	Pelatih Sepak Bola	<i>Football Coach</i>	
		3475	Pelatih Tenis Meja	<i>Table Tennis Coach</i>	
		3475	Pelatih Bola Basket	<i>Basketball Coach</i>	
		3475	Pelatih Bola Voli	<i>Volleyball Coach</i>	
		3475	Pelatih Sofbol	<i>Softball Coach</i>	
		3475	Pelatih Polo	<i>Polo Coach</i>	
		3475	Pelatih Dayung	<i>Paddle Coach</i>	
		3475	Pelatih Bulutangkis	<i>Badminton Coach</i>	
		3475	Pelatih Bowling	<i>Bowling Coach</i>	
		3475	Pelatih Tinju	<i>Boxing Coach</i>	
		3475	Pelatih Judo	<i>Judo Coach</i>	
		3475	Pelatih Loncat Indah	<i>Platform Diving Coach</i>	
		3475	Pelatih Selam	<i>Diving Coach</i>	
		3475	Pelatih Menembak	<i>Shooting Coach</i>	
		3475	Pelatih Selancar	<i>Surfing Coach</i>	
		3475	Pelatih Renang	<i>Swimming Coach</i>	
		3475	Pelatih Renang Indah	<i>Synchronized Swimming Coach</i>	
		3475	Pelatih Taekwondo	<i>Taekwondo Coach</i>	
		3475	Pelatih Atletik	<i>Athletic Coach</i>	
		3475	Pelatih Wushu	<i>Wushu Coach</i>	
		3475	Pelatih Karate	<i>Karate Coach</i>	
		3475	Pelatih Golf	<i>Golf Coach</i>	
		3475	Pemain Bola Voli	<i>Volleyball Player</i>	
		3475	Pemain Sepak Bola	<i>Football Player</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		3475	Pemain Bola Basket	<i>Basketball Player</i>	
		3475	Petinju	<i>Boxer</i>	Untuk Olahraga Prestasi (Profesional & Amatir)

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.